

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK PEMIKIRAN ETIKA BISNIS

AL-GHAZALI DALAM KITAB IHYA ‘ULUM AL-DIN

Al-Ghazali yang hidup pada abad ke-12 (405-505 H/ 1058 -1111 M), membicarakan seputar konsep ekonomi-bisnis dalam Islam, beliau ungkap dengan cara-cara yang logis-analitis, serta dalam konteks modern yang sampai saat ini masih tetap *up to date* dalam maha karya beliau yaitu *Ihya ‘Ulum al-Din*.

Pemikiran beliau memfokuskan etika bisnis pada perilaku individu yang dibahas menurut perspektif al-Qur’an, Sunnah, Fatwa-fatwa, Sahabat, dan Tabi’in, serta petuah-petuah para sufi terkemuka masa sebelum beliau, seperti Junaid al-Baghdadi, Dzun Nun al-Mishri, dan Harist bin Asad al-Muhasibi.

Berkaitan dengan hal itu konsep pemikiran beliau adalah seputar “sosio ekonomi, yang beliau sebut sebagai “kesejahteraan sosial Islami”, yang berpangkal tolak pada konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat, yang sangat sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer (Zarqa, 1980, hlm. 14).

Selanjutnya menurut al-Ghazali, terlebih dahulu beliau menjelaskan seputar hakikat dunia yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang Islami, yaitu sebagai berikut:

أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها قال الله تعالى؛ ”إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا“ فالارض فرش لآدميين ومهاد ومسكن ومستقر وما عليها لهم ملابس ومطعم (al-الحیوان. ومشرب ومنكح. ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام؛ المعادن والنبات Ghazali, 1998, hlm. 219).

“Bahwa dunia terdiri dari unit-unitnya, dan mereka tidak seperti itu. Adapun benda-benda yang ada yang mewakili dunia adalah bumi dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan Yang Maha Esa berfirman; “Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya.” Bumi adalah tempat tidur bagi manusia, buaian, tempat tinggal, tempat kandang, dan apa yang ada di atasnya untuk mereka pakai, makan, minum, dan kawin. Apa yang ada di bumi menyatukan tiga bagian; Mineral, tumbuhan dan hewan”.

Menurut beliau hakikat dunia ada 3 (tiga) unsur, yaitu benda-benda (materi dunia)/ sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pembangunan, maksudnya adalah sumber daya informasi dan sumberdaya jaringan, selanjutnya menurut beliau ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan (al-Kaaf, 2002, hlm. 190). Sebagaimana firman Allah Swt, yang berbunyi:

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا

“Kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalnya”.

Kemudian al-Ghazali menyatakan bahwa:

ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها

“Dan jika dia mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya serta mengetahui hikmah dan rahasia dunia” (al-Ghazali, 1998, hlm. 220).

Pada bagian lain al-Ghazali menerangkan bahwa manusia sering lalai dan memperlakukan (kejahilan) dari unsur-unsur tersebut. Maka menurut al-Ghazali, Allah Swt telah menjadikan semua urusan dunia diberi peraturan dalam Negara dan untuk kepentingan rakyat, kalau semua berfikiran sadar dan mempunyai kemauan (*political will*), tentulah semuanya menjadi orang-orang zuhud (al-Ghazali, 2003, hlm. 166).

Dengan demikian al-Ghazali dalam pemikirannya seputar ekonomi-bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, para pejabat pemerintahan yang berkuasa, sarat dengan *pretise* yang sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *yaum al-Hisab* (Hari Pembalasan), yang beliau tuangkan dalam karyanya yang terdapat dalam kitab; *Ihya "Ulūm al-Dīn, Mīzān al-"Amal*, dan *al-Tibr al-Masbūk fi Nasīhāt al Muluk*.

Al-Ghazali, seperti cendikiawan terdahulu tidak terfokus pada bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan perjalanan studi keislaman secara luas dan mendalam untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu pemikiran beliau di bidang ekonomi-bisnis terkandung dalam berbagai studi fiqih-nya, karena ekonomi-bisnis Islam tidak terpisahkan dari fiqih Islam (Karim, 2006, hlm. 317).

Selanjutnya, pemikiran beliau tentang "kesejahteraan sosial" (*maslahah*) didasarkan kepada 5 (lima) tujuan dasar (*maqashid al-Syar"iyyah*) yaitu: agama (*al-Din*), hidup atau jiwa (*al-Nafs*), keluarga atau keturunan (*al-Nasl*), harta atau kekayaan (*al-Mal*), dan intelektual atau akal (*al-"Aql*), beliau menitikberatkan (*mahallu syahid*) pada tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia

adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*maslahat al-Din wa al-Dunya*) (al-Ghazali, 2000, hlm. 109).

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartie*, yakni kebutuhan (*dlaruriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*), klasifikasi tersebut merupakan peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan *ordinal* yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis (Karim, 2006, hlm. 318).

Selain itu pula beliau memandang tujuan akhir adalah keselamatan, namun beliau tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Dalam hal ini beliau menitik beratkan bahwa niat perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan Ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah. Pada akhirnya beliau menyatakan bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fard al-Kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah Swt, jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa (al-Ghazali, 2000, hlm. 32).

Sebagaimana pernyataan ilmiah al-Ghazali seputar konsep pemikiran ekonomi-bisnis dalam konsep moralitas dalam perilaku ekonomi-bisnis (etika bisnis). Oleh karena itu untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan beberapa konsep pemikiran ekonomi (bisnis) beliau tersebut, sebagai berikut:

- 1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar (*Honesty of Exchange and Market Evolution*)**

Al-Ghazali dalam konsep ini menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut beliau pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" dari segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Seputar kedalam dan keluasan pandangan beliau dapat kita lihat dari kutipan kitab *Ihya 'Ulum al-Din* tentang ilustrasi konsep *perdagangan regional*, yang berbunyi sebagai berikut:

Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya

dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang (al-Ghazali, 1998, hlm. 227).

Dengan demikian beliau menganut prinsip "mutualitas" dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dari sumber daya, dengan maksud bahwa perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang yang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam hal ini al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan hal yang *esensial* terhadap fungsionalisasi perekonomian, bahkan lebih jauh beliau menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta beliau mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan, sehingga pasar dapat meluas dan ekonomi dapat tumbuh (Karim, 2006, hlm. 325). Lebih jauh lagi al-Ghazali juga menekankan pada waktu transaksi di pasar bersikap lunak kepada orang miskin dan berlaku fleksibel dalam transaksi uang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu yang merupakan bentuk kebajikan (Karim, 2006, hlm. 328).

2. Produksi (*Production*)

Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas produksi dalam masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial (*Fardl al-Kifāyah*) terhadap kesejahteraan sosial (*Maslahat li al-Ummah*), yang menurut beliau bekerja merupakan bagian dari ibadah (*ghairu mahdlah*).

Untuk klasifikasi aktivitas produksi beliau menggambarkan yang hampir mirip dengan pembahasan kontemporer, yakni *primer* (agrikultur), *sekunder*

(manufaktur), dan *tersier* (jasa). Secara garis besar beliau membagi aktivitas produksi menjadi 3 (tiga) kelompok (Yudha, 2006, hlm. 329), yaitu:

- a. ***Industri dasar***, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari 4 (empat) jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk pakaian, dan aktivitas Negara yang termasuk penyediaan infrastruktur, untuk memfasilitasi dan meningkatkan produksi untuk barang-barang bahan pokok.
- b. ***Aktivitas penyokong***, aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- c. ***Aktivitas komplementer***, yakni berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur, seperti penggilingan padi, pembakaran pasir granit, pengolahan kimia pasir emas, nikel dan barang tambang lainnya.

3. Barter dan Evolusi Uang (*Barter and Evolution of Money*)

Al-Ghazali dalam konsepnya seputar aktivitas bisnis adalah uang, lebih jauh beliau membahas seputar evolusi uang dan fungsinya, beliau juga menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter yaitu pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi beliau yang sudah ada jauh beberapa abad sebelum observasi yang dilakukan oleh Nicholas Osmer, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon.

Dalam pembahasan sistem barter ini beliau mengeksplorasi problem tersebut dengan sangat komprehensif, yang dalam istilah kontemporer disebut sebagai:

- a. Kurang memiliki angka penyebut yang sama (*lack of common denominator*).
- b. Barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), dan
- c. Keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*).

Problematika dalam pertukaran barter adalah terjadinya perbedaan karakteristik barang-barang, seperti unta dengan kunyit, beliau menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (*konvensi*), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama (Karim, 2006, hlm. 335).

Problematika seputar etika bisnis adalah fenomena riba yaitu menurut al-Ghazali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak, argumennya adalah kemungkinan terjadi eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi, baik dalam pinjaman bungan maupun yang transaksi yang terselubung (Karim, 2006, hlm. 338).

Dengan asumsi dari argument beliau tersebut bahwa terdapat 2 (dua) cara dimana bunga dapat muncul bentuk yang tersembunyi, yang keduanya menurut beliau hukumnya ***haram***. Adapun kedua cara tersebut yaitu: bunga akan muncul jika terjadi pertukaran antara emas dengan emas, tepung dengan tepung, dengan jumlah yang berbeda dan waktu penyerahan yang berbeda. Selanjutnya, jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah

komoditi, kelebihan ini disebut *riba al-Nasihah* (bunga yang timbul karena keterlambatan penyerahan barang), pada kasus lain jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut *riba al-Fadl* (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran).

Namun menurut beliau, apabila pertukaran dengan jenis komoditas yang sama, seperti logam emas dengan perak atau bahan makanan seperti gandum, hanya *riba al-Nasihah* yang dilarang, sementara *riba al-Fadl* diperbolehkan. Sedangkan pertukaran antara komoditas dengan jenis yang berbeda, seperti logam dengan bahan makanan, keduanya diperbolehkan (Karim, 2006, hlm. 339).

4. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Walaupun al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya menghindari aktivitas politik, beliau memberikan komentar dan nasihat yang rinci mengenai tata cara urusan Negara, dalam hal ini beliau tidak ragu-ragu dalam menghukum penguasa. Beliau menganggap Negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi aktifitas ekonomi, namun untuk memenuhi kewajiban sosial (*Fardl al-Kifayah*) yang telah diatur dalam wahyu, seperti pernyataan beliau, sebagai berikut:

Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili Negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satunya lemah, masyarakat akan ambruk (al-Ghazali, 2011, hlm. 17).

Al-Ghazali tidak membahas dengan menggunakan istilah modern, namun telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang

dijalankan Negara itu dengan menitikberatkan (*mahallu syahid*) pada peningkatan kemakmuran perekonomian dengan pertauran yang adil dan seimbang, menciptakan kedamaian, keamanan dan meletasikan stabilitas regional suatu Negara. Sebagaimana dikutip Adiwarman, yakni:

“Bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan; kota-kota dan daeran-daerah akan menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain, sawah dan ladang ditinggalkan, kerjaan menuju kehancuran, pendapat publik menurun, kas Negara kosong, dan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat menghilang. Orang-orang tidak mencintai penguasa yang tidak adil, alih-alih mereka selalu berdo“a semoga kemalangan menimpanya”.

Beliau juga berpendapat Negara harus menciptakan kondisi keamanan internal dan eksternal, untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Selain itu juga, beliau menulis secara rinci seputar lembaga *al-Hisbah*, yaitu sebuah badan pengawas yang dipakai di banyak Negara Islam pada waktu itu, menurut beliau tugas utama lembaga ini adalah untuk mengawasi praktek-praktek pasar yang merugikan, seperti praktik pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluhan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, dan semua kesepakatan yang mengandung penipuan (*al-Taghyīr*) dan ketidakjelasan (*al-Gharar*).

Penjelasan al-Ghazali tentang peranan Negara dan penguasa, beliau tuliskan dalam karya yang berjudul “*al-Tibr al-Masbūk fi Nasīhāt al Muluk*”, didalam kitab ini beliau merekomendasikan kepada para raja atau penguasa dengan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap warga negara, setiap prinsipnya tidak hanya dibahas dalam perspektif Islam, tetapi juga didukung dengan ilustrasi dari Taurat Injil, dan juga sejarah Romawi, Yunani, dan Cina. Diantara 10 (sepuluh) prinsip-prinsip al-Ghazali tersebut adalah

memperingatkan penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, sombong, terbuai oleh sanjungan, serta bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu.

Berkaitan dengan keuangan publik beliau menegaskan dengan rinci dan pembahasan yang simetris antara kedua sisi anggaran, baik sisi pendapat maupun sisi pengeluaran. Sebagaimana pernyataan beliau yang dikutip Adiwarman⁴³, sebagai berikut:

”Keuangan publik di masa kita, seluruhnya atau sebagiannya, didasarkan pada sumber-sumber haram, kenapa? Karena sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fai, dan ghanimah tidak ada. Jizyah juga diberlakukan, namun dalam pengumpulannya banyak dilakukan dengan cara ilegal, selain itu juga banyak retribusi yang dibebankan kepada umat muslim-adanya penyitaan, penyuapan, dan banyak ketidakadilan.” (Karim, 2006, hlm. 342).

Mengenai sumber-sumber keuangan publik beliau menekankan pada *al-Amwal al-Masalih* yaitu konsep pajak yang fleksibel yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat (*Masālih al-Ijtima’i*), adapun konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak berupa *ghanimah* atau harta rampasan perang adalah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang.
- b. *Fai* adalah kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui peperangan, dan
- c. *Jizyah* adalah pajak yang dikumpulkan dari kaum non-muslim sebagai imbalan dari kedua keuntungan

Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa negara dapat menetapkan pajak ”ekstrareligius” terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang diatur oleh agama, dan tergantung kepada kebutuhan masyarakat. Sehingga beliau memberikan sebuah pemikiran seputar

permasalahan pajak dan administrasi pajak serta pembagian terhadap pembayar pajak, penjelasan beliau sebagaimana dikutip Adiwarman berikut:

”Penguasa jangan sampai memberi toleransi terhadap pemerasan atas warga negara oleh pejabat manapun... penguasaan harus melindungi masyarakat, seperti ia menjaga rumahnya sendiri, sehingga masyarakat dapat menjadi makmur dan berkembang. Apa yang penguasa ambil dalam bentuk pajak harus *sedang*, dan apa yang diberikan harus sedang pula, karena masing-masing memiliki batas dan ukuran-ukurannya”.

Konsep al-Ghazali ini mengindikasikan hampir sama dengan konsep *benefit received* dan *ability-to pay* yang terdapat pada literatur-literatur masa kini (kontemporer). Beliau menyatakan bahwa basis *quid-pro-quo* (balasan, penggantian, ganti kerugian) dari pajak-pajak tertentu ketika beliau membahas pajak yang *benefit-related* dari *jizyah*, beliau menganjurkan konsep kemampuan membayar berdasarkan prinsip keadilan umum adalah sebuah sistem pajak yang sangat progresif.

Selanjutnya, al-Ghazali satu dari sedikit ilmuwan pada masanya yang membahas *Utang Publik* sebagai pendapatan negara lainnya, seperti yang dikutip Adiwarman, yang beliau menyatakan:

”Seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Namun demikian, pertanyaannya adalah : jika penguasa tidak mengantisipasi pendapatan dalam Baitul Mal yang dapat melebihi apa yang dibutuhkan bagi tentara dan pejabat publik lainnya, maka atas dasar apa dan-dana itu dapat dipinjam (Karim, 2006, hlm. 347).

Berkenaan dengan sumber pendapatan negara tersebut beliau bersikap fleksibel yaitu dengan melihat kondisi ekonomi, dimana utang publik terjadi, dan kemungkinan bagaimana jaminan pembayaran pengembalian utang publik tersebut di masa yang akan datang, seperti yang terjadi di pemerintahan pusat dan lokal Amerika Serikat yang dikenal dengan sistem *revenue bonds*.

Sedangkan berkenaan dengan pengeluaran negara beliau bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik, yaitu beliau bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakkan keadilan sosio-ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Untuk meningkatkan kondisi tersebut perlu pembangunan infrastruktur sosio-ekonomi, yaitu untuk membangun jembatan, bangunan keagamaan, jalan-jalan umum, yang semuanya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya. Selain itu juga, beliau menyatakan bahwa pengeluaran publik difungsikan untuk pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan (Karim, 2006, hlm. 349).